

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA DIKECAMATAN BELAT
KABUPATEN KARIMUN**

SKRIPSI

Oleh:

NORZILAWATI
NIM. 11675202192



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA DIKECAMATAN BELAT
KABUPATEN KARIMUN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
Dari Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

NORZILAWATI
NIM. 11675202192



**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NORZILAWATI
 NIM : 11675202192
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA DIKECAMATAN BELAT
 KABUPATEN KARIMUN

Disetujui Oleh
 Pembimbing

Devi Deswimar, S.Sos, M.Si

NIK. 130 411 027

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan
 Administrasi Negara



Dr. Des. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NORZILAWATI
 NIM : 11675202192
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA DIKECAMATAN BELAT
 KABUPATEN KARIMUN
 TANGGAL UJIAN: SENIN, 10 AGUSTUS 2020

Disetujui Oleh
 Ketua Penguji

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP.19640508 199303 2 002

Mengetahui

Penguji 1

Muslim, S.Sos, M.Si
 NIP. 19820205 201503 1 002

Penguji 2

Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP
 NIP. 19810505 200604 2 006


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN

NORZILAWATI
11675202192

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah penerapan atau Implementasi program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dengan salah satu programnya yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kualitas rumah atau tempat tinggal masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan atau Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dan kendala dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai acuan Penelitian. Pelaksanaan Bantuan ini harus dilaksanakan secara Sosialisasi, Seleksi calon penerima Bantuan, dan pendampingan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, serta observasi dilapangan dan kemudian di analisa dapat disimpulkan bahwa Penerapan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 kegiatan dilaksanakan dengan Sosialisasi, Seleksi calon Penerima Bantuan, dan Pendampingan. Namun didalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya 1. keterbatasan swadaya masyarakat, 2. penerima bantuan berada pada kategori lanjut usia (lansia), 3. tingkat pendidikan yang tergolong rendah, 4. adanya bangunan yang belum selesai diahkiatkan masyarakat banyak membuat pembangunan baru 5. Program lain.

Kata kunci : Implementasi Program, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Dan tak lupa juga shalawat beserta salam penulis lanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi dengan judul “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyelesaian skripsi ini penulis menyadari begitu banyak kendala yang penulis hadapi, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sera berkah atas Ridho-Nya Allah SWT, kendala-kendala yang penulis hadapi dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof Dr. H. Ahmad Mujahidin, M.Ag., Wakil Rektor 1 Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Akhyar, M.Ag dan Wakil Rektor III Bapak Dr.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tohirin, M.Pd yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak Dr. Drs. H. MUH. SAID HM, M. Ag, MM Dekan beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM, Wakil Dekan II Ibu Dr. Leny Nofianti, SE, MM serta Wakil Dekan III Bapak Dr. Mahmuzar, H.Hum dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

3. Ketua Jurusan Administrasi Negara Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos., M.Si beserta Dr. Jhon Afrizal, S.Hi., MA selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara.

4. Penasehat Akademis Penulis Ibu Abdiana Ilosa S.AP., M.AP selaku Penasehat Akademis, terima kasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikannya kepada penulis selama perkuliahan ini.

Pembimbing skripsi penulis Ibu Devi Deswimar S. Sos., M.Si selaku dosen konsultasi proposal dan pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat kepada penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Bapak/Ibu Dosen dan seluruh civitas akademik yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Orang yang paling istimewa Ayahanda Razali dan Ibunda Nasriah yang telah berjasa dalam mendidik, memberikan cinta dan kasih sayang,

memotivasi dan membimbing serta doa yang tanpa hentinya untuk anda sehingga mendapatkan pendidikan mulai usia dini sampai sekarang. Terimakasih telah menjadi bagian dari motivator yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Abang - abangku yang tersayang Rudi Diyanto, Zul Vikar dan Nazri Rasid, dan adik –adikku yang tercinta Rizal Radiansah, Husaini, Firma Haryati, Eva kurnia, Alfiansah dan Dewi Febrianti terimakasih untuk segala perhatian, motivasi, kasih sayang, serta kebahagiaan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

9. Orang Paling Istimewa Setelah Keluarga Ibu Hasimah, Ibu Zainab, pak Jarwono, Mbah Rukati, Mbah Priok, Mbah Supri, Mbah Uyan Ibu Sri, Pak Agung yang selama telah banyak membantu Penulis, dan memberikan dukungan baik Moril maupun materil

10. Sahabat Fii sabillillah Fitri Angriani, Jumilah Fitri dan Lisda terimakasih untuk kebahagiaan, dukungan serta semangat yang diberikan kepada penulis selama ini.

“Sahabat Ambo” Devi Purnama Rizal, Auliya Isman, dan Roza Nopilawati Terimakasih untuk 4 tahun selama ini kalian adalah sahabat sekaligus keluarga yang luar biasa yang tak bisa penulis ucapkan dengan kata-kata, yang selalu ada buat penulis baik senang maupun susah, saling membantu satu sama lain, saling mengasihi. Semoga kebersamaan ini bakalan kekal sampai kita bisa berkumpul lagi entah kapan dan dimana. Tetap jadi sahabat dunia akhirat. Amiiin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. “Teman” Oktanti Ragil Triasputri, Cici Kurniati, dan Ramanda Pratiwi yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. “akhwati fiillah” Elma Novianti, wiwid Angraini, dan Nurakmalia yang selama ini telah menemani Penulis dan selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga terselesinya Skripsi ini.
17. Sahabat seperjuangan ANA B 16 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
18. Kawan 2 Bulan “KKN Squad” Riska Dewi, Irma Mustika, Asri Dwi wahyuni, Riska Khirunnisa, Mira Nopita, Muhammad Besta Harvesto, Wahyu Ali Fatma, Akbar Abdelah dan aldi Irfan,
19. Keluarga besar Asrama Karimun Putri Dang Melini dan Asrama Putra Badang Perkasa yang selalu tampil kompak dalam segala hal dan telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan. Terimakasih telah mengukir kenangan indah yang tak akan pernah penulis lupakan. Terkhusus untuk ATANMAS (Angkatan Enam Belas) Lola, Nora, Mimi, Fairus, Dea, vina, Hajar, Yeni, ifit, Dian, Aini, Rina, Rita, Siska, Sekar, Sikin, Icak, Azizah, Indah, Agus, Tayib, Dolok, Rusdi, dan Andra.
20. Keluarga besar HIMAP2k Pekanbaru dan IPPMKK Pekanbaru selaku organisasi yang luar biasa yang pernah penulis ikuti. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga selama ini, tetap berkarya dan selalu berjaya untuk kampung halaman.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk



saran dan kritikan yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Robbal'alamin.

Pekanbaru, Juli 2020

Penulis,

Norzilawati
NIM. 11675202192



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Kebijakan Publik	13
2.2 Implementasi Kebijakan.....	16
2.3 Kemiskinan.....	23
2.4 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	25
2.4.1 Pengertian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	25
2.4.2 Penyelenggara bantuan Stimulan perumahan swadaya (BSPS)	26
2.4.3 Pelaksana BSPS berupa Uang	33
2.4.4 Pelaksanaan BSPS berupa Bahan Bangunan.....	34
2.5 Penelitian Terdahulu.....	41
2.6 Pandangan Islam Tentang Rumah dalam Al-Qur'an.....	43
2.7 Definisi Konsep	46
2.8 Kerangka Berpikir	47
2.9 Konsep Oprasional	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
3.2 Jenis Penelitian	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Sumber Data	50
3.3.1 Data Primer.....	50
3.3.2 Data Sekunder.....	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data	50
3.4.1 Ovservasi	50
3.4.2 Wawancara	50
3.4.3 Dokumentasi.....	51
3.5 Imforman Penelitian	51
3.6 Analisis Data.....	52
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	54
4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Belat.....	54
4.2 Bentuk Pemerintahan	55
4.3 Kependudukan	58
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
5.1 Penjelasan tentang Konsep Oprasional.....	67
5.1.1 Sosialisasi	68
1. Komunikasi.....	68
2. Disposisi	69
3. Sumber Daya	69
4. Struktur Birokrasi	70
5.1.2 Seleksi Calon Penerima Bantuan.....	70
5.1.3 Pendampingan	71
5.2 Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun	73
5.2.1 Sosialisasi	76
1. Komunikasi	76
2. Disposisi	80
3. Sumber Daya	81
4. Struktur Birokrasi.....	83
5.2.2 Seleksi Calon Penerima Bantuan	84
1. Menseleksi Calon Penerima Bantuan.....	84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pencocokan Data Awal dan Fakta Terkini.....	88
5.2.3 Pendampingan	90
1. Dilakukan Pendampingan Sosial.....	91
2. Memastikan Peserta Menerima hak dan Menjalankan Kewajiban.....	93
5.3 Kendala dalam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun	95
1. Keterbatasan Swadaya Masyarakat	95
2. Penerima Bantuan Berada Pada Kategori Lanjut Usia (LANSIA).....	97
3. Tingkat Pendidikan Yang tergolong Rendah.....	98
4. Adanya Bangunan Yang belum terselesaikan Diahkibatkan penerima Bantuan Membuat Pembangunan Baru.....	99
5. Program Lain	100
5.4 Pembahasan dan Kendala Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di kecamatan Belat Kabupaten Karimun	101
1. Sosialisasi	102
2. Seleksi Calon penerima bantuan.....	104
3. Pendampingan.....	103
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	108
6.2 Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN –LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (ribu), 2012–2017.....	6
Tabel 1.2	Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2017-2018 kecamatan Belat Kabupaten Karimun	8
Tabel 2.1	Penelitian terdahulu.....	41
Tabel 2.2	Konsep Oprasional	47
Tabel 3.1	Informan Penelitian	52
Tabel 4.1	Titik Koordinat Desa/ Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018.....	56
Tabel 4.2	Luas Wilayah Daratan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018	56
Tabel 4.3	Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018	56
Tabel 4.4	Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018	57
Tabel 4.5	Batas Daerah Desa/ Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018.....	57
Tabel 4.6	Nama Kepala Pemerintahan di Kecamatan Belat Tahun 2018	58
Tabel 4.7	Nama Kepala Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018	59
Tabel 4.8	Jumlah Dusun/Lingkungan dan RW/RT menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018	59
Tabel 4.9	Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018.....	59
Tabel 4.10	Luas Daratan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Belat Tahun 2018	61
Tabel 4.11	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Belat Tahun 2018	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.12	Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-rata Penduduk Per Rumah Tangga di Kecamatan Belat Tahun 2018.....	62
Tabel 4.13	Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018	62
Tabel 4.14	Jumlah Wajib KTP Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018	63
Tabel 4.15	Jumlah Kepemilikan KTP-el Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018	63
Tabel 4.16	Jumlah Kelahiran dan Kematian yang Dilaporkan Menurut Bulan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Belat Tahun 2018.....	63
Tabel 4.17	Jumlah Kelahiran dan Kematian yang Dilaporkan Menurut Desa/ Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Belat Tahun 2018.....	64
Tabel 4.18	Jumlah Penduduk Pindah Datang Menurut Bulan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Belat Tahun 2018.....	64
Tabel 4.19	Jumlah Penduduk Pindah Datang Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Belat Tahun 2018.....	65
Tabel 4.20	Jumlah Penerima dan Alokasi Raskin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018	65
Tabel 4.21	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Sasaran Penerima Raskin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018.....	65
Tabel 4.22	Jumlah Penduduk WNI dan WNA Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1 Penyaluran bantuan berupa uang untuk perseorangan	34
Gambar	2.2 Penyaluran bantuan berupa bahan bangunan untuk perseorangan.....	35
Gambar	2.3 Kerangka Berpikir	48



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu perubahan secara terencana menuju arah yang lebih baik. Perumahan dan pemukiman berfungsi sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia dan cerminan dari lingkungan sosial yang tertib, juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan berpijak pada peningkatan dan pemenuhan kebutuhan terhadap perumahan dan pemukiman, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, serta aktif berperan dalam setiap program pembangunan. Dalam hal pembangunan khususnya pembangunan perumahan dan pemukiman, masyarakat berperan sebagai pelaku utama, sementara pemerintah mempunyai kewajiban sebagai pihak yang bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana kondusif.

Dasar hukum program BSPS adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 39/PRT/M/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 tahun 2013 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dibentuknya Program ini dengan tujuan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam membangun rumah yang layak huni pada lingkungan sehat, aman, harmonis, serta berkelanjutan perludilakukan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pemerintah daerah.

Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang tidak memenuhi standar yang mencakup kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan. Sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni, pemerintah pusat, yaitu Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat merencanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau lebih dikenal masyarakat sebagai Program Bedah Rumah. Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya ini sendiri merupakan salah satu program yang lahir berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang merupakan revisi dari Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992. Menurut pasal 1 ayat (7) UU No 1 Tahun 2011 rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Salah satu kebijakan nasional dalam menghadapi permasalahan perumahan dan pemukiman tersebut, pemerintah menetapkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Kementerian Perumahan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan BSPS membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menyediakan rumah yang layak huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang kegiatan ini dilaksanakan pada provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Salah satu daerah pelaksana program BSPS ini yaitu kecamatan belat kabupaten karimun.

BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan. Adapun prinsip BSPS, yaitu masyarakat sebagai pelaku utamanya, pengungkit keswadayaan masyarakat, tenaga fasilitator lapangan sebagai pendamping masyarakat dan koordinator fasilitator yang mengkoordinir TFL. Selain itu, prinsip BSPS adalah tidak diperkenankan adanya pungutan ke masyarakat yang menerima bantuan "BSPS merupakan program stimulan berupa tabungan yang dapat dicairkan dalam bentuk pembelian bahan bangunan untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni, di mana pembangunan rumah tersebut dilakukan secara swadaya oleh kelompok penerima bantuan, dan pelaku utamanya adalah masyarakat itu sendiri".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu program yang dilahirkan oleh Pemerintah tentang pemenuhan keperluan pokok adalah program revitalisasi rumah yang tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini pada tahun 2014 melekat pada Kementerian Perumahan Rakyat. Berdasarkan angka kekurangan rumah (backlog) yang mencapai 13,5 juta, sebanyak 3,4 juta merupakan rumah tidak layak huni sementara keperluan rumah untuk keluarga baru di Indonesia mencapai 800 ribu unit rumah per tahun. Jadi program ini untuk membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.

Penerima BSPS berbentuk uang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa pembatalan BSPS jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSPS setelah ditetapkan; b. penarikan kembali BSPS, jika penerima tidak memanfaatkan BSPS untuk pelaksanaan PB atau PK; dan c. pengembalian BSPS jika penerima menyalahgunakan BSPS yang diterima. (2) Dalam hal perseorangan penerima BSPS berbentuk barang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa: a. pembatalan BSPS jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSPS setelah ditetapkan; dan b. pengembalian BSPS jika penerima menyalahgunakan BSPS yang diterima.

Jenis Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) ini terdiri atas Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK). Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni. Stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam BSPS diartikan dalam bentuk dana atau bantuan lain untuk menstimulasi kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Kriteria masyarakat penerima bantuan adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia
2. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
3. Sudah berkeluarga
4. Memiliki atau menguasai tanah
5. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak Huni
6. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial.
7. Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan memiliki tabungan bahan bangunan, telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan Stimulan, memiliki asset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS, dan memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS.
8. Bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS, dan
9. Dapat bekerja secara kelompok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber dana Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya berasal dari APBN. Besaran alokasi anggaran dana BSPS baik untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru adalah berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bantuan Rumah Swadaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Besaran nilai BSPS per unit rumah ditetapkan sebagai berikut: PB maksimal Rp 30 juta dan PK maksimal Rp 15 juta.

Pelaksanaan program BSPS harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan dan sebagai hasilnya mampu menjawab permasalahan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kecamatan Belat. Manusia merupakan sumberdaya yang pertama dan utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Jika para aktor memiliki responsibilitas dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan maka dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil sesuai apa yang diharapkan oleh isi kebijakan. Selain sumberdaya manusia, juga dibutuhkan sumberdaya yang lain, seperti besarnya dukungan alokasi dana atau perangsang (incentive) untuk biaya peningkatan kualitas rumah. Adapun jumlah penduduk miskin dikabupaten karimun terdapat pada tabel sebagai berikut:

Table 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut KK di Kabupaten Karimun Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
1	Moro	1430
2	Durai	1150
3	Kundur	1200
4	Kundur Utara	982
5	Kundur Barat	585
6	Ungar	862
7	Belat	1580

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
8	Karimun	537
9	Buru	487
10	Meral	545
11	Tebing	683
12	Meral Barat	979
Total		11.020

Sumber: TNP2K tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwasannya jumlah keluarga miskin Kabupaten karimun Per Kecamatan Menurut TNP2K tahun 2018 Kecamatan belat Merupakan Kecamatan yang terdapat Banyak penduduk Miskin. Selain masalah kemiskinan Kecamatan Belat juga menghadapi permasalahan perumahan yaitu rumah tidak layak huni. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Kabupaten karimun yang terdiri dari 12 Kecamatan, pada tahun 2017 melalui Kementrian Perumahan Rakyat Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya menetapkan Kecamatan Belat sebagai penerima Program BPS Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi BPS Tahun 2017 dengan kategori peningkatan kualitas rusak ringan jumlah bantuan sebesar Rp. 7.500.000 per unit, rusak sedang Rp. 10.000.000 per unit dan rusak parah sebesar Rp. 15.000.000 per unit yang diperuntukan kepada 5 (lima) Desa, yaitu Desa lebu dengan jumlah penerima dana BPS sebanyak 50 unit; Desa penarah 76 unit, desa sebele sebanyak 36 unit, desa sungai asam sebanyak 43 unit, dan desa tebias dengan jumlah penerima dana BPS sebanyak 50 unit. Jumlah penerima bantuan dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1.2 Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2017-2018 kecamatan Belat Kabupaten Karimun

No	Desa	Tahun	Usulan	Jumlah Teralisasi	Jumlah tak teralisasi
1	Lebuh	2018	244	50	194
2	Penarah	2017	80	76	4
3	Sebele	2017	40	36	4
4	Sungai Asam	2017	45	43	2
5	Tebias	2017	50	48	2
Jumlah			459	253	206

Sumber: *Fasilitator Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.*

Jumlah penetapan lokasi program BSPS di Kecamatan Belat adalah 459 unit, dengan rincian Desa lebu 244 unit, Desa Penarah 80 unit, Desa Sebele 40 Desa sungai Asam 45 Unit, dan Desa Tebias 50 unit. Desa Lebuh merupakan Desa yang menjadi target terbesar di Kecamatan Belat pada Tahun 2018 yaitu sebanyak 244 Rumah dan Desa Penarah pada tahun 2017 yaitu sebanyak 80 rumah. Dalam program ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan memperbaiki kerusakan pada rumah MBR dengan memberikan bahan bangunan.

Setelah penetapan lokasi penerima program BSPS, selanjutnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan kebersihan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tingkat Provinsi akan memberikan daftar penerima program BSPS ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun sebagai Tim Teknis yang dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dari kecamatan. Untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan di lokasi. Untuk Kecamatan Belat bantuan langsung diberikan dalam bentuk bahan bangunan. Setelah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permukiman Kabupaten Karimun melakukan identifikasi dan verifikasi penerima bantuan, berikut data setelah penilaian lokasi.

Setelah tim teknis melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima program BSPS, di Desa Lebu dari alokasi yang berjumlah 224 calon penerima menjadi 50 penerima, Desa Penarah dari alokasi 80 calon penerima menjadi 76 penerima, Desa Sebele dari alokasi 40 calon penerima menjadi 36 penerima, Desa sungai Asam dari calon alokasi 45 calon penerima menjadi 43, dan Desa Tebias dari Calon Alokasi 50 penerima menjadi 48. Penerima Harus melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumen teknis dibantu oleh TFL. Setelah mendapatkan dokumen administasi dan dokumen teknis, lalu TFL membuat permohonan proposal penerima yang lolos identifikasi dan verifikasi kepada PPK.

Kemudian setelah disetujui oleh PPK maka total dari penerima adalah 253 SK yang dikeluarkan oleh PPK. Dengan Dua Desa yaitu Desa Lebu dan Desa Tebias yang tidak sampai target dari alokasi calon penerima menjadi penerima. Setelah mengeluarkan SK maka PPK akan melakukan penyaluran BSPS, karna di Kabupaten Karimun program penyelenggaraan BSPS berupa bahan bangunan untuk rumah maka TFL melakukan identifikasi penyedia bahan bangunan di setiap kelurahan tersebut. Setelah melakukan kerja sama dengan pihak toko bangunan sebagai penyedia barang, maka penyedia barang akan menyalurkan bahan bangunan kepada penerima bantuan sesuai dengan kesepakatan dengan PPK. Setelah penerima BSPS menerima bahan bangunan maka penerima BSPS menandatangani berita acara serah terima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setelah mendapatkan bahan bangunan maka penerima BPS akan melakukan Peningkatan Kualitas. Setelah melakukan perbaikan, penerima BPS wajib menghuni rumah hasil PK. Penerima juga bertanggung jawab atas hasil fisik pelaksanaan PK dengan menyampaikan Laporan penggunaan bahan bangunan disertai foto rumah.

Berdasarkan data di atas Bahwa Tingkat Pelaksanaan Pogram Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) dikecamatan Belat terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya yaitu:

Ada rumah yang lebih layak untuk mendapatkan bantuan namun kenyataannya tidak mendapat bantuan. Banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Padahal jika dilihat dari segi kerusakan yang berhak mendapatkan bantuan tersebut adalah orang yang lebih membutuhkan bantuan tersebut.

Berdasarkan masalah diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan/penerapan program bantuan stimulan perumahan swadaya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian degan judul **“Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2018?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja hambatan/kendala pada Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2018?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui Hambatan Pada Implementasi Program Stimulan Perumahan Swadaya Kecamatan Belat Kabupaten Karimun

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai informasi dan menambah wawasan terutama bagi diri peneliti sendiri
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang mendalami kajian-kajian yang sama yang berhubungan dengan program bantuan stiulan perumahan swadaya
3. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagaimana pelaksanaan implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya dikecamatan belat kabupaten karimun.

Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini, serta fokus kajian penelitian tidak keluar dari pokok pembahasan, maka penulis mengemukakan sistematika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan adapun sistematika penulisan terbagi atas 6 bab yang mana bagian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan defenisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, rivew, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian terdahulu. Pandangan Islam terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran/konsep operasional/defenisi konsep/varibel penelitian/hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Dalam Literature Ilmu Politik Terdapat Banyak Batasan Atau Definisi Mengenai Kebijakan Yang Masing-Masing Memberi Penekanan Yang Berbeda-Beda. Hal Ini Dikarenakan Setiap Ahli Mempunyai Latar Belakang Yang Berbeda-Beda. Faktor Lain Yang Menyebabkan Para Ahli Berbeda Dalam Memberikan Definisi Kebijakan Ini Menurut Winarno Karna Perbedaan Pendekatan Dan Model Apakah Kebijakan Publik Dilihat Sebagai Rangkaian Keputusan Yang Dibuat Pemerintah Atau Sebagai Tindakan-Tindakan Yang Dampaknya Diramalkan.

Demikian Pula Definisi Yang Pernah Disodorkan Oleh Wilson Dalam Solichin Abdul Wahab (2012:13) *“The Actions, Objectivitas, And Pronouncements Of Governments On Particular Matters, The Steps They Take (Or Fail To Take) To Impleent Them And The Explanations They Give For What Happens (Or Does Not Happen)”* (Tindakan-Tindakan, Tujuan-Tujuan Yang Telah/Sedang Diambil (Gagal Diambil) Untuk Di Implementasikan Dan Penjelasan Penjelasan Yang Diberikan Oleh Mereka Mengenai Apa Yang Telah Terjadi (Atau Tidak Terjadi).

Selain itu, Kebijakan Publik menurut Thomas Dye Dalam Suharsono (2013:2) Adalah Apapun Pilihan Pemerintah untuk melakukan Atau tidak Melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Definisi kebijakan Publik tersebut dibuat oleh badan Pemerintah bukan

Organisasi swasta dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang Harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh Badan Pemerintah.

Menurut David Easton dalam Suharsono (2013:2) Mendefinisikan Kebijakan publik sebagai Pengalokasian Nilai-nilai Kepada Masyarakat karena Setiap kebijakan Mengandung Seperangkat Nilai didalamnya. Senada dengan Anderson Dalam Suharsono (2013:2) Kebijakan Publik Merupakan Kebijakan yang ditetapkan oleh Badan-badan dan Aparat Pemerintah, dimana Implementasi dari kebijakan tersebut Adalah:

1. Kebijakan Publik Selalu Mempunyai Tujuan Tertentu atau Mempunyai Tindakan-tindakan yang Berorientasi atau Mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi Pada Tujuan
2. Kebijakan Publik Berisi tindakan-tindakan Pemerintah
3. Kebijakan Publik Merupakan apa yang benar-benar Dilakukan bukan merupakan apa yang Masih dimaksudkan Untuk dilakukan
4. Kebijakan Publik Yang diambil bisa Bersifat Positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu atau bersifat Negatif dalam Arti Merupakan Keputusan Pemerintah untuk tidak Melakukan Sesuatu
5. Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam Arti Positif didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang Bersifat dan Memaksa.

Definisi kebijakan publik Menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses Manajemen, dimana didalamnya terdapat Fase Serangkaian Kerja Publik ketika Pemerintah Benar-benar Bertindak untuk Menyelesaikan persoalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimasyarakat. Definisi ini dapat diklasifikasi sebagai decision Making Ketika Kebijakan Publik yang diambil Bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai Segala Sesuatu Masalah) atau Negatif (Keputusan Pemerintah untuk Tidak melakukan sesuatu).

Menurut Young dan Quinn dala Edi suhartono (2012:44) terdapat beberapa Konsep Kunci yang termuat dalam Kebijakn publik Yakni:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah Tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan Hukum politis dan Finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap Kebutuhan dan Masalah dunia nyata, Kebijakan Publik Berupaya Merespon masalah atau Kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat
3. Seperangkat tindakan yang Berorientasi pada Tujuan, kebijakan Publik biasa bukanlah Sebuah Keputusan Tunggal Melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan Tertentu demi kepentingan Orang Banyak.
4. Sebuah Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan Publik pada umumnya merupakan tindakan Kolektif untuk Memecahkan masalah sosial. Namun, Kebijakan Publik bisa Juga dirumuskan berdasarkan keyakinan Bahwa masalah Sosial akan dapat dipecahkan oleh Kerangka Kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak Memerlukan Tindakan Tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sebuah Justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau Beberapa orang aktor. Kebijakan public Berisi sebuah Pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau ajangi yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh Sebuah Badan Pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan Lembaga Pemerintah.

Adapun tujuan Kebijakan Publik Menurut Rian Nugroho (2015:57) yakni pertama adalah untuk mendistribusikan sumber daya Nasional yang mencakup redistribusi dan obsorpsi, sumber daya nasonal. Selanjutnya tujuan yang Kedua adalah untuk merugulasi, Meliberasi dan menderegulasi. Tujuan kebijakan Publik yang ketiga yaitu untuk menstabilisasi dan yang terakhir adalah memperkuat negara dan Memperkuat Pasar. Berdasarkan pengertian beberapa ahli diatas, peneliti menyimpulkan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan publik. Upaya tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program dan tindakan yang dilakukan pemerintah.

2.2 Implmentasi Kebijakan

Secara Umum Implementasi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Berarti Pelaksanaan Atau Penerapan. Istilah Suatu Implementasi Biasanya Dikaitkan Degan Suatu Kegiatan Yang Dilaksanakaan Untuk Mencapai Tujuan Tertentu. Implementasi Merupakan Sebuah Penempatan Ide, Konsep. Kebijakan Atau Inovasi Dalam Suatu Tindakan Praktis Sehingga Memberikan Dampak, Baik Berupa Perubahan, Pengetahuan Keterampilan Maupun Nilai Dan Sikap.

Implementasi Merupakan Sebuah Penempatan Ide, Konsep, Kebijakan, Atau Inovasi Dalam Suatu Tindakan Praktis Sehingga Memberikan Dampak, Baik Berupa Perubahan Pengetahuan, Keterampilan Maupun Nilai Dan Sikap. Dalam Oxford Advance Learner Dictionary Dikemukakan Bahwa Implementasi Adalah Put Something Into Effect Yang Artinya Adalah Penerapan Sesuatu Yang Memberikan Efek Atau Dampak (Susilo, 2007:174).

Dunn (2000:109) Menyatakan Bahwa:“Pelaksanaan Atau Implementasi Dari Suatu Kebijakan Atau Program Merupakan Rangkaian Pilihan Yang Kurang Lebih Berhubungan (Termasuk Keputusan Untuk Bertindak) Yang Dibuat Oleh Badan Dan Pejabat Pemerintah Yang Diformulasikan Dalam Bidang-Bidang Baik Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Ekonomi, Administrasi Dan Lain-Lain”.

Pendapat Lain Yang Dikemukakan Erwan Agus Purwanto Dan Dyah Ratih Sulytiyastuti (2012:12) Implementasi Yaitu Kegiatan Untuk Mendistribusikan Keluaran Kebijakan (To Deliver Policy Output) Yang Dilakukan Oleh Para Implemator Kepada Kelompok Sasaran (Target Group) Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Kebijakan. Tujuan Kebijakan Diharapkan Akan Muncul Manakala Hasil Kebijakan Dapat Diterima Dan Dimanfaatkan Dengan Baik Oleh Kelompok Sasaran Sehingga Dalam Jangka Panjang Hasil Kebijakan Akan Mampu Diwujudkan.

Lebih Lanjut Akan Dijelaskan Oleh Solichin Abdul Wahab (2014:108), Bahwa Tahapan-Tahapan Dalam Implementasi Ditinjau Dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluaran Kebijakan (Keputusan).

Merupakan Penterjemahan Atau Penjabaran Dalam Bentuk Peraturan-Peraturan Khusus, Prosedur Pelaksanaan Yang Baru Ataupun Tetap Memproses Kasus-Kasus Tertentu, Keputusan Penyelesaian Sengketa (Menyangkut Perizinan Dan Sebagainya), Serta Pelaksanaan Keputusan Penyelesaian Sengketa.

2. Kepatuhan Kelompok Sasaran.

Merupakan Suatu Sikap Ketaatan Secara Konsisten Dari Para Pelaksana Atau Pengguna (Aparat Pemerintah Dan Masyarakat) Terhadap Keluaran Kebijakan Yang Telah Ditetapkan.

3. Dampak Nyata Kebijakan.

Adalah Hasil Nyata Antara Perubahan Perilaku Antara Kelompok Sasaran Dengan Tercapainya Tujuan Yang Telah Digariskan, Hal Ini Berarti Bahwa Keluaran Kebijakan Sudah Berjalan Dengan Undang-Undang, Kelompok Sasaran Benar-Benar Patuh, Tidak Ada Upaya Penggerogotan Terhadap Pelaksanaan Serta Peraturan tersebut memiliki Dampak Kausalitas (Sebab-Akibat) Yang Tinggi.

4. Persepsi Terhadap Dampak.

Yaitu Penilaian Atau Perubahan Yang Akan Didasarkan Pada Nilainilai Tertentu Yang Dapat Diatur Atau Dirasakan Manfaatnya Oleh Kelompokkelompok Masyarakat Dan Lembaga-Lembaga Tertentu Terhadap Dampak Nyata Pelaksanaan Kebijakan, Yang Kemudian

Menimbulkan Upaya-Upaya Untuk Mempertahankan Atau Mendukung, Bahkan Merubah Serta Merevisi Kebijakan Tersebut.

Kemudian model pendekatan top down yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn dengan istilah A Model of The Policy Implementation. Proses Implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya se cara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi yang berlangsung dalam berbagai variabel. Ada enam variabel menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2016 :133) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijaksanaan.

Kinerja implementasi implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakandi tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya.

Kerhasilan proses implementasi sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan adalah sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

4. Sikap atau Kecendrungan (Disposition) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator laksanakan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan warga yang ingin diselesaikan.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik.

Selanjutnya menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016:136)

terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi diatas, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street level bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan).

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari

beberapa elemen, yaitu: staf atau sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas. Tanpa adanya fasilitas maka implementasi tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah efek disposisi, pengaturan birokrasi (staffing the bureaucracy), dan insentif.

4. Struktur Birokrasi

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah lebih baik adalah:

- a. Membuat SOPs yang lebih fleksibel. SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan fragmentasi tujuannya untuk penyebaran tanggung jawab dan berbagai aktivitas, kegiatan, atau kegiatan pada beberapa unit kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Dari berbagai defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimalnya ada tiga hal, yaitu: adanya tujuan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sasaran kebijakan, adanya aktivitas pencapaian tujuan, serta adanya hasil dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis mewujudkan tujuan yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan secara terarah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sehingga pada akhirnya akan mewujudkan suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.3 Kemiskinan

Kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Pertama, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kedua dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural. Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Selain itu ada syarat yang juga harus dipenuhi yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing komunitas dan daerah/wilayah. Karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Kartasamita, Ginandjar: 1996: 234 - 235).

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pendekatan kemiskinan absolut, dengan mengacu pada definisi kemiskinan oleh Sayogyo (2000). Diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang nilainya ekuivalen dengan 20 kg beras per kapita per bulan untuk daerah pedesaan, dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan. Standar kecukupan pangan dihitung setara 2.100 kilo kalori perkapita per hari ditambah dengan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan (perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian).

Kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menggunakan ukuran pendapatan, maka keadaan ini disebut sebagai ketimpangan distribusi pendapatan.

2.4 Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS)

2.4.1 Pengertian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) pada hakekatnya adalah program nasional yang dijalankan oleh semua kalangan untuk menanggulangi masalah memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal sehingga dapat menghuni tempat tinggal dengan layak dalam lingkungan yang sehat dan aman . BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulant bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan / peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.

Perumahan swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Standar layak huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah.

Maksud kegiatan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) adalah untuk meningkatkan prakarsa MBR dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas. Tujuan kegiatan BSPS adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh MBR yang didukung dengan prasarana,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saran, dan utilitas umum. (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan..

2.4.2 Penyelenggara bantuan Stimulan perumahan swadaya (BSPS)

1. Mentri pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah pusat dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Pembangunan rumah baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

a. Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) mempunyai tugas:

- 1) Menetapkan kebijakan penyelenggaraan BSPS,
- 2) Menetapkan Lokasi BSPS,
- 3) Menetapkan nilai kegiatan BSPS

b. Direktur Penyediaan Perumahan

Direktur jendral penyediaan perumahan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) dibantu oleh direktur rumah swadaya dan atau pejabat tinggi madyaterkait mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pembinaan penyelenggaraan BSPS,
- 2) Memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan BSPS,
- 3) Melakukan
- 4) pemantauan dan evaluasi

c. Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi dibantu oleh tim koordinasi provinsi, mempunyai tugas :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melakukan sosialisasi kebijakan,
- 2) Mengevaluasi usulan pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pokja PKP provinsi
- 3) Melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi

Tim koordinasi provinsi terdiri atas Unsur:

- 1) SKPD yang menangani bidang perumahan sebagai ketua
- 2) SKPD yang menangani bidang perencanaan pembangunan sebagai sekretaris
- 3) SKPD yang menangani bidang pemberdayaan sebagai anggota.

d. Pemerintah kabupaten/kota

Pemerintah kabupaten/kota dibantu oleh tim teknis

kabupaten/kota bertugas:

- 1) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat
- 2) Melaksanakan seleksi calon penerima BPS
- 3) Memverifikasi proposal dari calon penerima BPS
- 4) Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat
- 5) Melakukan pengawasan dan pengendalian
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi

Tim teknis kabupaten/kota terdiri atas unsur:

- 1) SKPD yang menangani bidang perumahan sebagai ketua
- 2) SKPD yang menangani bidang perencanaan pembangunan sebagai sekretaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) SKPD yang menangani bidang pemberdayaan sebagai anggota
- 4) Camat dilokasi BSPS sebagai anggota
- 5) Kepala desa/lurah dilokasi BSPS sebagai anggota

e. KPA/Kepala satker

KPA/Kepala satuan kerja adalah satker penyelenggara BSPS baik di pusat maupun provinsi, dibantu oleh pihak ketiga, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun petunjuk teknis
- 2) Mengesahkan SK penetapan penerima BSPS
- 3) Menetapkan tim koordinasi dan tim teknis kabupaten/kota
- 4) Melakukan pembinaan pelaksanaan BSPS

f. Pejabat pembuat komitmen (PPK)

Pejabat pembuat komitmen adalah penyelenggara BSPS dipusat atau PPK provinsi yang dibantu oleh pihak ketiga, mempunyai tugas:

- 1) Melakukan seleksi calon penerima bantuan
- 2) Menetapkan BSPS
- 3) Menyalurkan bantuan
- 4) Melakukan perikatan dengan penerima BSPS dan/atau pihak ketiga (antara lain bank/pos penyalur, penyedia barang atau jasa)
- 5) Melakukan pengawasan dan pengendalian
- 6) Melakukan tindak turun tangan terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Koordinator fasilitator kabupaten/kota

Coordinator fasilitator mempunyai tugas membantu PPK

dalam:

- 1) Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada fasilitator
- 2) Mengendalikan pelaksanaan BSPS
- 3) Mengendalikan pengusulan proposal BSPS dan DRPB2
- 4) Menghimpun, memeriksa, dan menyampaikan laporan dari fasilitator kepada PPK melalui konsultan manajemen
- 5) Mengelola sistem informasi manajemen BSPS tingkat kabupaten/kota
- 6) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turun lapangan sesuai kewenangan

h. Tenaga fasilitator lapangan (TFL)

Tenaga fasilitator lapangan (TFL) mempunyai tugas:

- 1) Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat
- 2) Melakukan seleksi calon penerima BSPS
- 3) Mendampingi penerima BSPS dalam penyusunan dan pengajuan Proposal
- 4) Mendampingi penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan
- 5) Mendampingi penerima BSPS dalam penyusunan laporan penanggungjawaban
- 6) Menyusun laporan kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Penerima bantuan

Penerima bantuan mempunyai tugas:

- 1) Mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan BSPS
- 2) Membentuk kelompok penerima (KPB), dengan ketentuan jumlah anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang ketua termasuk sekretaris
- 3) Menyusun dan mengajukan proposal
- 4) Memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati
- 5) Bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban

j. Toko/penyedia bahan bangunan, mempunyai tugas :

- 1) Menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak
- 2) Mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima BSPS
- 3) Menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

k. Bank/pos penyalur

Bank/pos penyalur. Mempunyai tugas :

- 1) Membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk Uang kepada penerima BSPS sesuai SK PPK
- 2) Melayani penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan
- 3) Menyusun laporan penyaluran BSPS berbentuk Uang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

l. Kepala desa/lurah

Kepala desa/lurah mempunyai tugas:

- 1) Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Mengetahui atau mengesahkan hasil seleksi calon penerima BSPS
- 3) Memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima BSPS
- 4) Menetapkan kelompok penerima bantuan (KPB)

m. Penyedia barang

Penyedia barang adalah rekanan penyedia bahan bangunan, mempunyai tugas:

- 1) Menyediakan dan menyalurkan/mengirim bahan bangunan sesuai dengan kontrak PPK
- 2) Menyusun laporan penyaluran barang kepada PPK

n. Penyedia jasa konstruksi

Penyedia jasa konstruksi adalah kontraktor pelaksana konstruksi PB atau PK rumah mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan pembangunan/peningkatan kualitas rumah sesuai kontrak dengan PPK
- 2) Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada PPK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.4.3 Pelaksanaan BSPS berupa uang

Penetapan calon penerima BSPS, yaitu sebagai berikut:

1. Tim teknis kabupaten/kota dibantu oleh TFL melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan dilokasi yang telah ditetapkan menteri berdasarkan kriteria penerima BSPS menggunakan format II-2, sehingga menghasilkan daftar calon penerima BSPS hasil seleksi sesuai Format II-3
2. Calon penerima BSPS yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumenteknis didampingi oleh TFL
3. Dokumen administrasi dan dokumen teknis menjadi Proposal
4. Tim teknis kabupaten/kota melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal sesuai Format II-4 untuk disampaikan ke PPK dengan Format sesuai II-5
5. Proposal disampaikan kepada PPK untuk ditetapkan dalam SK penetapan penerima BSPS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 penyaluran bantuan berupa uang untuk perseorangan

2.4.4 Pelaksanaan BSPS berupa bahan Bangunan


Penetapan calon penerima BSPS yaitu sebagai berikut:

1. Tim teknis kabupaten/kota dibentuk oleh TFL melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan dilokasi yang telah ditetapkan menteri berdasarkan kriteria penerima BSPS menggunakan Format II-2, sehingga menghasilkan daftar calon penerima BSPS seleksi sesuai Format II-3
2. Calon penerima BSPS yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumen teknis didampingi TFL
3. Dokumen administrasi dan dokumen teknis disusun menjadi proposal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tim teknis kabupaten/kota melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal sesuai Format II-4 untuk disampaikan kepada PPK dengan surat permohonan sesuai Format II-5
5. Proposal disampaikan kepada PPK untuk ditetapkan dalam SK penetapan penerima BSPS Format II-17



Gambar 2.2 penyaluran bantuan berupa bahan bangunan untuk perseorangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Swadaya Masyarakat

Bantuan dari Pemerintah bersifat stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah agar layak huni, sehingga untuk mencukupi kualitas kelayakan rumah agar dapat dihuni diperlukan komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan maupun aset lain atau tabungan yang dapat dijadikan dana tambahan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan pelaksanaan dimulai dari merencanakan, membangun dan mengelola pelaksanaan kegiatannya, serta mengawasi sangat diharapkan partisipasi aktif masyarakat sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab.

3. Transparan

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparaturnya sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.

4. Dapat dipertanggung jawabkan

Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

5. Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan

Pengembangan mandiri pasca konstruksi adalah kegiatan swadaya pembangunan perumahan setelah selesainya program BSPS, dilakukan atas inisiatif/prakarsa dan dengan dana dari masyarakat

sendiri. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh proses pemberdayaan masyarakat sejak persiapan hingga paska konstruksi yang dilakukan oleh KPB secara swadaya.

Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni. Stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dalam BSPS diartikan dalam bentuk dana atau bantuan lain untuk menstimulasi kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Kriteria masyarakat penerima bantuan adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia
2. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
3. Sudah berkeluarga
4. Memiliki atau menguasai tanah
5. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni
6. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan social

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan memiliki tabungan bahan bangunan, telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan, memiliki asset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS, dan memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS

8. Bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS, dan

9. Dapat bekerja secara kelompok.

Kriteria obyek bantuan meliputi:

1. Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah

2. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m² (empat puluh lima meter persegi)

3. Terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan/atau

4. Terkena bencana alam, kerusakan sosial dan/atau kebakaran.

Rumah dikatakan tidak layak huni adalah sebagai berikut :

1. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV

2. Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan

3. Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh

4. Rusak berat dan/atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m² (Sembilan meter persegi).

Sumber dana Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya berasal dari APBN. Besaran alokasi anggaran dana BSPS baik untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru adalah berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bantuan Rumah Swadaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Besaran nilai BSPS per unit rumah ditetapkan sebagai berikut: PB maksimal Rp 30 juta dan PK maksimal Rp 15 juta. Penyaluran dana dilakukan dalam satu tahap oleh Bank/Pos penyalur ke rekening penerima bantuan sesuai dengan SK Penetapan Penerima Bantuan yang diterbitkan oleh PPK. Penyaluran dilakukan setelah dana cair dari KPPN ke rekening penampungan atas nama Satker Bantuan Rumah Swadaya dan diterimanya Surat Perintah Penyaluran (SPPn).

Ketentuan dalam penarikan dana oleh penerima bantuan adalah:

1. Menyerahkan kopi KTP dan memperlihatkan KTP asli penerima bantuan;
2. Menyerahkan kopi kopi DRPB2 dan memperlihatkan DRPB2 yang sudah ditandatangani oleh pihak yang berwenang ke Kantor Layanan Bank/Pos Penyalur;
3. Menyerahkan kopi Tanda Terima bahan bangunan dan memperlihatkan bukti tanda terima bahan bangunan yang ditandatangani penerima bantuan.
4. Penerima bantuan menandatangani slip penarikan dan setoran (transfer) ke rekening toko/penyedia bahan bangunan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penarikan dana dilakukan dalam dua tahap masing-masing sebesar 50% yang masing-masing penarikan dibuktikan dengan slip penarikan dan setoran (transfer), kopi KTP, kopi DRPB2 dan kopi Bukti Tanda Terima bahan bangunan yang selanjutnya ditransfer langsung ke rekening toko/penyedia bahan bangunan.
6. Penerima bantuan dapat menarik dana BSPS dalam bentuk uang apabila penerima bantuan adalah jompo, cacat permanen, atau janda tua yang tinggal sendiri, untuk pembayaran ongkos tukang (paling tinggi 15% terhadap total bantuan).
7. Buku Tabungan harus selalu dibawa setiap melakukan penarikan.
8. Dalam hal terjadi perbedaan nama dan/atau nomor KTP yang tercantum dalam SK penetapan penerima bantuan karena kesalahan pengetikan maka data yang dipedomani adalah sesuai data yang tercantum dalam KTP asli dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa/lurah.
9. Dalam hal penerima bantuan berhalangan tetap sehingga tidak dapat menarik dana BSPS di kantor layanan Bank/Pos Penyalur, maka dapat memberikan kuasa kepada suami/istri atau ahli waris yang tinggal serumah yang akan diperbaiki (dalam satu KK), yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/kelurahan/ kepala desa dan membawa KTP asli penerima bantuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Dalam hal lokasi penerima bantuan dengan kantor layanan Bank/Pos Penyalur jauh dan memerlukan biaya tinggi, maka Bank/Pos Penyalur dapat mendatangi desa tempat penerima bantuan.

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	judul penelitian (Tahun)	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian
1	Arif budi setiawan	Analisis pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swdaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dikupatan rokan hulu (Skrpsi UIN sultan syarif kasim 2018)	pelaksanaan Program BSPS bagi masyarakat berpenghasilan rendah dikabupaten rokan hulu masih terdapat beberapa kendala yang membuat pelaksanaan BSPS tidak berjalan degan Efektif	Penelitian ini cenderung mengulas pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Rokan Hulu.
2	Isabella	Evaluasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (desa rejo mulyo kecamatan way sardang kabupaten mesuji tahun 2014) (jurnal 2017)	Pelaksanaan Program BPS didesa rejo mulyo kecamatan way serdang kabupaten mesuji tahun 2014 telah membantu 50 kk didesa ini degan cara meningkatkan kualitas rumah proram ini dikatakan berhasil dan mendapatkan apresiasi dari penerima bantuan	Penelitian ini cenderung mengulas pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (desa rejo mulyo kecamatan way sardang kabupaten mesuji)
3	Afifa Qomariah	Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program	Program BPS memberikan perubahan dan dampak yang	Penelitian ini cenderung mengulas Dampak Sosial

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama peneliti	judul penelitian (Tahun)	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian
		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto. (Jurnal, 2015)	cukup baik. Program BSPS meningkatkan kualitas tempat tinggal warga dan meningkatkan kesejahteraan. Meski demikian masyarakat mengeluh mengenai dana bantuan yang mereka terima. Mereka merasa keberatan dengan jumlah dana yang sedikit. Dapat dikatakan program BPSPS cukup efektif untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.	Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto.
4	Zulkarnain	Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan. (Jurnal, 2017)	Implementasi Kebijakan BPSPS di Kabupaten Parigi Selatan tidak maksimal, dikarena ada tiga aspek yang tidak terpenuhi yaitu komunikasi antar lembaga dan antar pelaksanaan, karakteristik lembaga pelaksana dan kecenderungan pelaksana .	Penelitian ini sama akan tetapi lokasi penelitiannya berbeda dan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berdasarkan prinsip penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan islam tentang Rumah dalam Al-Qur'an

Rumah Menurut al-Qur'an Adalah fitrah setiap makhluk untuk membangun tempat tinggal yang dijadikan sebagai tempat beristirahat dan melindungi diri, walaupun dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda sesuai kemampuan dan kebutuhan setiap makhluk itu sendiri. Jika pada binatang tempat tinggal itu disebut sarang, maka manusia menyebutnya dengan istilah rumah. Al-Qur'an memperkenalkan dua istilah untuk menyebut tempat tinggal atau rumah.

Pertama, disebut dengan bait seperti yang terdapat dalam surat an-Nahl [16]: 68

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾

Artinya : *"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia."*

Bait secara harfiah berarti tempat bermalam. Rumah disebut bait karena memang berfungsi bagi pemiliknya untuk tempat bermalam dan beristirahat dari kesibukan. Hal ini juga sama seperti yang dilakukan binatang, seumpama burung yang kembali ke sarangnya di sore hari untuk bermalam dan beristirahat. Di samping itu, rumah dalam bentuk bait juga berfungsi melindungi pemiliknya dari berbagai gangguan luar, seperti panas, dingin, dan serangan makhluk lain. Seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah [2]: 125

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

Artinya: *"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud".*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebutan lain yang diperkenalkan Allah swt untuk menyebut rumah adalah maskan. Seperti yang terdapat dalam surat an-Naml [27]: 18

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا تَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.

”Dalam surat at-Taubah [9]: 72 Allah swt juga berfirman

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu'min lelaki dan perempuan, (akan mendapat) syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di syurga `Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.”

Kata maskan berasal dari kata sakana yang berarti tenang, tentram, dan bahagia. Oleh karena itu, rumah dalam pandangan al-Qur'an bukan hanya berfungsi sebagai tempat bermalam, tempat beristirahat atau tempat berlindung. Tetapi lebih jauh, rumah berfungsi sebagai tempat mencari ketenangan dan kebahagiaan batin. Di dalam rumah (maskan) inilah manusia membangun keluarga sakinah, yaitu tatanan keluarga yang membawa kebahagiaan dan ketenangan hati. Jika rumah hanya dijadikan bait, maka tidak jarang rumah dirasakan seperti di neraka. Itulah yang digambarkan Tuhan dalam surat al-Ankabut [29]: 41

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: "...Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah (rapuh) adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui." Rumah laba-laba bukan hanya rapuh secara struktur, karena tidak mampu melindungi penghuninya dari segala macam gangguan luar seperti panas, dingin dan sebagainya.

Namun, rumah laba-laba juga rapuh dari sisi penghuninya. Hasil penelitian membuktikan, bahwa laba-laba betina setelah melakukan perkawinan langsung membunuh laba-laba jantan. Begitu juga anak laba-laba, berjumlah sangat banyak namun diletakan dalam wadah yang kecil dan sempit, sehingga seluruh anaknya terlibat saling injak dan saling tindas, yang menyebabkan lebih separuh anaknya mati karena pertarungan sesamanya. Begitulah perumpamaan rumah yang rapuh, jauh dari kebahagiaan dan ketenangan.

Oleh karena itu, jadikanlah rumah kita sebagai maskan, tempat menemukan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Janganlah jadikan rumah sekedar tempat singgah, tempat bermalam atau tempat berlindung saja (bait), seperti yang dilakukan oleh binatang. Rumah bagus tentu sangat perlu sebagai sarana memperoleh kebahagiaan hidup, akan tetapi bagus jika tidak membawa ketenangan dan kebahagiaan juga tidak baik. Biarlah tinggal di rumah yang sederhana, namun bisa memperoleh ketenangan dan kebahagiaan padanya. Sehingga, rumah betul-betul menjadi maskan. Salah satu cara menjadikan rumah sebagai tempat memperoleh ketenangan, atau menjadikan rumah sebagai tempat yang menyenangkan, adalah seperti yang diajarkan Rasulullah saw dalam sebuah haditsnya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره ويكثر شره ويضيق على اهل

Artinya: *“Perbanyaklah membaca al-Qur’an di rumah kamu, sebab rumah yang tidak pernah dibaca al-Qur’an padanya sangat sedikit kebaikan rumah itu, sangat banyak kejahatannya, dan membuat penghuninya merasa sempit.”*

Definisi Konsep

Menurut Singarimbun (2006:34) berpendapat bahwa konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atau dasar generalisasi atas jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna untuk menghindari salah pengertian, maka defenisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Implementasi program Berdasarkan peraturan Menteri No39 tahun 2015 tentang Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya yaitu Sosialisasi, seleksi Calon Penerima Bantuan dan pendampingan
2. Bantuan stimulant perumahan swadaya atau yang disingkat degan BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Kecamatan Belat Kabupaten Karimun yang Berpenghasilan Rendah dan Masuk Kategori rumah tangga Miskin..
3. Kecamatan Belat merupakan salah satu kecamatan dari 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Karimun yang mendapatkan Bantantuan stimulant Perumahan Swadaya pada Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Konsep Oprasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indicator- indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel tersebut. Implemntasi program bantuan Stimulan perumahan swadaya dikecamatan Belat kabupaten karimun diukur menggunakan Peraturan Menteri No 39 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dioprasionalisasikan melalui konsep Oprasional Penelitian Sebagai Berikut:

Tabel 2.2 Konsep Oprasional


Konsep	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Sosialisasi	a.Komunikasi b.Disposisi c.Sumber daya d.Struktur Birokrasi
	Seleksi calon penerima bantuan	a.Menseleksi kreteria Calon Penerima Bantuan b.Pencocokan data Awal degan bukti dan fakta terkini
	Pendampingan	a. dilakukan pendampping sosial b. memastikan peserta Menerima hak dan Menjalankan Kewajiban

Sumber : Peraturan Menteri No 39 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimilan Perumahan Swadaya

2.9 Kerangka Berfikir

Uma sekaran dalam sugiyono (2010:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting kerangka berfikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variable

penelitian dan indicator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****3.1 Lokasi dan waktu Penelitian**

Dalam memperoleh data yang berguna untuk menyusun skripsi ini, peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swdaya (BSPS) di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun untuk mengetahui kendala bantuan program bantuan stimulant perumahan swdaya. Lokasi Penelitian Berada dikabupaten Karimun kecamatan Belat (Desa Lebu, Desa Penarah, Desa Sebele, Dasa Sungai Asam, dan Desa tebias). Adapun penelitian ini berlangsung dari bulan Januari 2020 sampai Maret.

3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiono (2005:11) adalah penelitian deskriptif Kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Sumber Data

Adapun Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

3.3.1 Data Primer

Menurut Bungin (2011:132), data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data yang pertama dilokasi penelitian, yaitu hasil dari observasi berupa pendapat responden tentang imlementasi kebijakan bantuan Rumah Tidak Layak Huni dalam penaggulangan kemiskinan serta data hasil wawancara, kuisisioner dan dokumentasi untuk emperjelas hasil dari observasi.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Bungin (2011:132) data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kedua atau sumber sekunder dan data yang kita butuhkan yaitu data yang diperoleh dari kantor camat Belat Kabupaten Karimun.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2014:188-198) sebagai berikut:

3.4.1 Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.4.2 Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan responden yang mengetahui pasti perencanaan usulan program BSPS di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

3.4.3 Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (Moleong, 2005:217).

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memeberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling dimana peneliti memilih Key Informan dan informan yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Peneliti menggunakan teknik triangulasi yang berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan yang akan memeberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 3.1 key Informan dan Imforman Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kasi perumahan dan permukiman	1
2	Fasilitator Kecamatan Belat	1
2	Kepala Camat Belat	1
3	Kepala Desa Lebuh	1
5	Kepala desa Penarah	1
6	Kepala Desa Sebele	1
7	Kepala Desa Sungai Asam	1
8	Kepala Desa Tebias	1
9	Masyarakat yang menerima Bantuan	5
Total		13

Sumber: Data Olahan 2020

3.6 Analisis Data

Bahwa Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan – ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis teknik analisis data kualitatif deskriptif. (Sugiyono, 2014:60) Adapun tahapan – tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014 : 246-252) yaitu :

1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal – hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal – hal yang penting. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajiikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan

4.2 Letak Geografis

Berdasarkan data dari Bagian Pemerintahan Kabupaten Karimun, wilayah Karantan (pulau-pulau) dari Kecamatan Belat terletak diantara $0^{\circ}43'54''$ sampai dengan $0^{\circ}51'44''$ Lintang Utara dan $103^{\circ}24'26''$ sampai dengan $103^{\circ}35'1''$ Bujur Timur.

Batas-batas Kecamatan Belat :

- Sebelah Utara Berbatas dengan Kecamatan Buru
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Kecamatan Belat
- Sebelah Barat Berbatas dengan Kecamatan Moro
- Sebelah Timur Berbatas dengan Kecamatan Belat

Wilayah Kecamatan Belat terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil.

Jumlah keseluruhan pulau ada 23 (dua puluh tiga) pulau, dimana hanya 7 (tujuh) pulau yang berpenghuni sedangkan 16 (enam belas) pulau lainnya tidak berpenghuni. Nama-nama pulau yaitu :

No	Nama Pulau	No	Nama Pulau
1	Belat	13	Kedi
2	Degong	14	Penisil
3	Seraya	15	Man
4	Panjang	16	Telipo
5	Junge	17	Nike
6	Pelangkat	18	Menotos
7	Tebias	19	Semutah
8	Teremen	20	Pacet
9	Sebuntah	21	Jumanat
10	Sereteng	22	Selawang
11	Kisar	23	Tikus
12	Sependu		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1 Titik Koordinat Desa/ Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Lintang	Bujur
1	2	3
Lebuh	103,3159	0,4742
Penarah	103,3047	0,498
Sebele	103,2911	0,4839
Sungai Asam	103,2757	0,512
Degong	103,3227	0,4524
Tebias	103,2621	0,4956

Sumber : BPS Kabupaten Karimun

Tabel 4.2 Luas Wilayah Daratan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (KM)	Rasio Terhadap Total Luas Kecamatan (%)
1	2	3
Lebuh	30	20,62
Penarah	26	17,87
Sebele	27,5	18,9
Sungai Asam	26	17,87
Degong	22	15,12
Tebias	14	9,62
Kec. Belat	145,5	100

Sumber : Pendataan Podes 2019

Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah		Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)
	KM ²	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6
Lebuh	30	20,62	1.231	18,73	41
Penarah	26	17,87	1.269	19,31	49
Sebele	27,5	18,9	1.330	20,23	48
Sungai Asam	26	17,87	1,264	19,23	49
Degong	22	15,12	857	13,04	39
Tebias	14	9,62	622	9,46	44
Kec. Belat	145,5	100	6.573	100	66

Sumber : Kantor Camat Belat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018

Ibukota Kecamatan/Desa/ Kelurahan	Jarak (Km)
1	2
Lebuh	9
Penarah	6
Sebele	1
Sungai Asam	10
Degong	10
Tebias	7

Sumber : BPS Kabupaten Karimun

Tabel 4.5 Batas Daerah Desa/ Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/ Kelurahan	Batas Daerah
Lebuh	Utara : Kecamatan Moro Selatan : Kecamatan Belat Timur : Desa Degong Barat : Desa Penarah
Penarah	Utara : Kecamatan Buru Selatan : Desa Lebuh Timur : Kecamatan Moro Barat : Desa Sebelee
Sebelee	Utara : Desa Penarah Selatan : Kecamatan Belat Timur : Desa Lebuh Barat : Desa Sei Asam
Sungai Asam	Utara : Kecamatan Buru Selatan : Kecamatan Belat Timur : Kecamatan Buru Barat : Desa Sebelee
Degong	Utara : Desa Lebuh Selatan : Kecamatan Ungar Timur : Kecamatan Moro Barat : Kecamatan Belat
Tebias	Utara : Desa Sei Asam Selatan : Kecamatan Belat Timur : Desa Sebelee Barat : Kecamatan Belat

Bentuk Pemerintahan

Terbentuknya Kecamatan Belat adalah sebagai institusi eksekutif yang akan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan masyarakat serta menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan maupun tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik dan lainnya dalam masyarakat. Saat ini wilayah Kecamatan Belat membawahi enam desa, yaitu :

1. Desa Lebuh
2. Desa Penarah
3. Desa Sebelee
4. Desa Sei Asam
5. Desa Degong
6. Desa Tebias

Kecamatan Belat terdiri dari 74 RT, 28 RW dan 1.984 rumah tangga.

Hal ini berarti dalam 1 RW rata-rata terbagi menjadi 3 RT dan di setiap RT rata-rata terdapat 27 rumah tangga. Secara lebih lengkap, data pemerintahan Kecamatan Belat dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.6 Nama Kepala Pemerintahan di Kecamatan Belat Tahun 2018

Instansi/ Lembaga	Jabatan	Nama
1	2	3
Kepolsek	Kapolsek	AKP. Edy Suryanto
KUA	Kepala	Mukhrizal. S.Ag
PPL/UPT PENDIDIKAN	Kepala	Hidayat. S.Pd
PPL/UPT PERIKANAN	Kepala	-
PPL/UPT PERTANIAN	KCD	-
BPS	KSK	-
KORAMIL BELAT	Kepala	Mayor Inf.Syafrizal

Sumber : Kantor Kecamatan Belat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 4.7 Nama Kepala Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Jabatan	Nama
1	2	3
Lebuh	Lurah/Kades	Jamaludin
Penarah	Lurah/Kades	Awaludin
Sebelee	Lurah/Kades	Latip
Sungai Asam	Lurah/Kades	Jepridin
Degong	Lurah/Kades	Abd. Ali A.md
Tebias	Lurah/Kades	Budi

Sumber : Kantor Kecamatan Belat

Tabel 4.8 Jumlah Dusun/Lingkungan dan RW/RT menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Dusun/Lingkungan	RT	RW
1	2	3	4
Lebuh	3	6	12
Penarah	3	5	17
Sebelee	2	4	10
Sungai Asam	4	5	17
Degong	3	4	9
Tebias	2	4	9
Jumlah	17	28	74

Sumber : Kantor Kecamatan Belat

Tabel 4.9 Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/ Kelurahan	Kantor Desa/Kelurahan	Balai Desa/Kelurahan
1	2	3
Lebuh	1	-
Penarah	1	-
Sebelee	1	-
Sungai Asam	1	-
Degong	1	-
Tebias	1	-
Jumlah	6	-

Sumber : Kantor Kecamatan Belat

4.4 Kependudukan

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar yang efektif bagi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan nasional bila penduduk yang besar tersebut berkualitas baik. Namun dengan penambahan penduduk yang pesat sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan merata. Hal ini berarti bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi tidak akan mudah dicapai.

Registrasi penduduk merupakan kegiatan pencatatan tentang kependudukan dari bagian pemerintah di kecamatan. Hasil registrasi penduduk yang dikirim ke kecamatan oleh masing-masing desa/ kelurahan ini menjadi acuan prediksi sehingga terbentuklah tabel jumlah penduduk seperti yang tersaji di bawah ini. Hasil pencatatan menunjukkan masih belum lancarnya kegiatan registrasi penduduk, sebagai akibat banyaknya hambatan dalam pelaksanaan. Disamping itu, kegiatan pengecekan sekaligus pembinaan aparat pelaksana kegiatan registrasi penduduk sampai ke tingkat desa/kelurahan serta kedisiplinan penduduk sendiri sangat diperlukan dalam menunjang usaha mendapatkan data kependudukan yang lengkap dan terpercaya sebagai dasar perencanaan pembangunan.

1. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga

Dari hasil registrasi penduduk Kecamatan Belat Tahun 2017 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk Kecamatan Belat tercatat sebanyak 6.573 jiwa yang terdiri dari 3.450 laki-laki dan 3.123 perempuan. Rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 110 yang berarti diantara 110 jiwa lakilaki terdapat 100 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah rumah tangganya sebesar 2 002 rumah tangga/Kepala Rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tangga, yang berarti rata-rata per rumah tangga terdiri dari 3 jiwa penduduk.

2. Penyebaran penduduk

Dari jumlah Penduduk sebanyak 6 573 jiwa tersebut penyebarannya adalah sebagai berikut :

- Desa lebuh sebanyak 1 231 jiwa (18,72 persen)
- Desa Penarah sebanyak 1 269 jiwa (19,30 persen)
- Desa Sebele sebanyak 1 330 jiwa (20,23 persen)
- Desa Sungai Asam sebanyak 1 264 jiwa (19,23 persen)
- Desa Degong sebanyak 857 jiwa (13,03 persen)
- Desa Tebias sebanyak 622 jiwa (9,46 persen)

Kepadatan penduduk di Kecamatan Belat adalah 45 jiwa per km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Desa Degong sebesar 39 jiwa per km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Desa Penarah dan Desa Sebele sebesar 49 jiwa per km²

Tabel 4.10 Luas Daratan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/ Kelurahan	Rumah Tangga (kk)	Penduduk	Rata-rata Penduduk Per- Rumah Tangga
1	2	3	4
Lebuh	371	1.231	3
Penarah	414	1.269	3
Sebelee	409	1.330	3
Sungai Asam	364	1.264	3
Degong	202	857	4
Tebias	242	622	2
Jumlah	2.002	6.573	3

Sumber : Kantor kecamatan Belat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/ Kelurahan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6
Lebuh	613	49.80	618	50.20	1.231
Penarah	677	53.35	592	46.65	1.269
Sebelee	710	53.38	620	46.62	1.330
Sungai Asam	653	51.66	611	48.34	1.264
Degong	473	55.19	384	44.81	857
Tebias	324	52.09	298	47.91	622
Jumlah	3.450	52.49	3.123	47.51	6.572

Sumber : Kantor kecamatan Belat

Tabel 4.12 Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-rata Penduduk Per Rumah Tangga di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Rumah Tangga/KK	Penduduk	Rata-rata penduduk per-rumah tangga
1	2	3	4
Lebuh	371	1.231	3
Penarah	414	1.269	3
Sebele	409	1.330	3
Sungai asam	364	1.264	3
Degong	202	857	4
Tebias	242	622	2
Jumlah	2.002	6.573	3

Sumber : Kantor kecamatan Belat

Tabel 4.13 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6
Lebuh	613	49,8	618	50,2	1.231
Penarah	677	53,35	592	46,65	1.269
Sebele	710	53,38	620	46,62	1.330
Sungai asam	653	51,66	611	48,34	1.264
Degong	473	55,19	384	44,81	857
Tebias	324	52,09	298	47,91	622
Jumlah	3.450	52,49	3.123	47,51	6.573

Sumber : Kantor kecamatan Belat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.14 Jumlah Wajib KTP Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Lebuh	490	430	920
Penarah	554	497	1.051
Sebele	453	470	923
Sungai asam	486	455	491
Degong	251	216	467
Tebias	357	357	661
Jumlah	2.591	2.372	4.963

Sumber : Kantor kecamatan Belat

Tabel 4.15 Jumlah Kepemilikan KTP-el Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Lebuh	444	395	839
Penarah	521	465	986
Sebele	414	442	856
Sungai asam	406	382	788
Degong	240	201	441
Tebias	332	284	616
Jumlah	2.357	2.169	4.526

Sumber : Kantor kecamatan Belat

Tabel 4.16 Jumlah Kelahiran dan Kematian yang Dilaporkan Menurut Bulan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Belat Tahun 2018

Bulan	Kelahiran			Kematian		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah	6	8	14	14	12	26

Sumber : Kantor kecamatan Belat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.17 Jumlah Kelahiran dan Kematian yang Dilaporkan Menurut Desa/ Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Kelahiran			Kematian		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Lebuh	-	-	-	-	-	-
Penarah	-	-	-	-	-	-
Sebele	-	-	-	-	-	-
Sungai asam	-	-	-	-	-	-
Degong	-	-	-	-	-	-
Tebias	-	-	-	-	-	-
Jumlah	6	8	14	14	12	26

Tabel 4.18 Jumlah Penduduk Pindah Datang Menurut Bulan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Belat Tahun 2018

Bulan	Datang			Pindah		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah	248	298	546	447	476	923

Sumber : Kantor kecamatan Belat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.19 Jumlah Penduduk Pindah Datang Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Datang			Pindah		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Lebuh	-	-	-	-	-	-
Penarah	-	-	-	-	-	-
Sebele	-	-	-	-	-	-
Sungai asam	-	-	-	-	-	-
Degong	-	-	-	-	-	-
Tebias	-	-	-	-	-	-
Jumlah	248	298	546	447	476	923

Sumber : Kantor kecamatan Belat

Tabel 4.20 Jumlah Penerima dan Alokasi Raskin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Penerima (KK)	Alokasi Per bulan (kg)
1	2	3
Lebuh	99	1.485
Penarah	99	1.935
Sebele	129	1.740
Sungai asam	11	1.695
Degong	60	900
Tebias	83	1.245
Jumlah	590	8.850

Sumber : Kantor kecamatan Belat

Tabel 4.21 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Sasaran Penerima Raskin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah Penerima	% RTS thd keseluruhan
1	2	3	4
Lebuh	372	99	26
Penarah	414	129	31
Sebele	409	116	28
Sungai asam	364	113	31
Degong	202	60	29
Tebias	242	83	34
Jumlah	2.003	590	29

Sumber : Kantor kecamatan Belat


Tabel 4.22 Jumlah Penduduk WNI dan WNA Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belat Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Wni	WNA	Jumlah
1	2	3	4
Lebuh	1.231	-	1.231
Penarah	1.269	-	1.269
Sebele	1.330	-	1.330
Sungai asam	1.264	-	1.264
Degong	857	-	857
Tebias	622	-	622
Jumlah	6.573	-	6.573

Sumber : Kantor kecamatan Belat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

1. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun

Penerapan/Implementasi kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2018 Sudah Cukup Baik. Swadaya masyarakat sebagai dasar dalam penerapan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Swadaya yang diberikan oleh masyarakat didasarkan pada kemampuan masyarakat penerima bantuan. Berkaitan dengan pemberdayaan, masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi, Yaitu disposisi, kumunukasi sumber daya dan struktur birokrasi , serta pengawasan kegiatan. Seleksi calon penerima bantuan kegiatan ini dilakukan sebagaimana mestinya. Kegiatan dilaksanakan secara terbuka, masyarakat diberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini juga dapat dipertanggungjawabkan karena penerima bantuan telah layak untuk mendapatkan bantuan tersebut karena sudah melalui proses identifikasi dan verifikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kendala atau Hambatan dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun

Selanjutnya adapun Kendala/hambatan dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun adalah sebagai Berikut:

- a. Keterbatasan swadaya masyarakat.
- b. Penerima bantuan berada pada kategori lanjut usia (lansia).
- c. Tingkat pendidikan yang tergolong rendah.
- d. Banyak yang membuat pembangunan baru.
- e. program lain dari Kementerian Sosial

6.2 Saran

1. Diperlukan koordinasi antara Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karimun dengan Pemerintah Desa dalam hal pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun supaya tidak ada tumpang tindih program pembangunan rumah setelah dilakukan verifikasi.
2. Partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya perlu adanya motivasi yang kuat oleh kepala desa dan seluruh masyarakat sekitar. Masyarakat harus lebih menghidupkan nilai luhur yang ada yaitu budaya gotong-royong dalam pelaksanaan program karena masyarakat memiliki keterbatasan swadaya.
3. Mengingat keterbatasan kemampuan masyarakat penerima bantuan secara materil untuk menyewa tukang maupun secara keahlian untuk mendirikan

bangunan maka perlu adanya tambahan dana yang dikhususkan untuk pembayaran tukang.


4. Masyarakat miskin yang menjadi target dalam pelaksanaan bantuan ini masih ada yang tidak mampu untuk melakukan swadaya, untuk itu pemerintah desa perlu membantu masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan swadaya untuk bisa meningkatkan rumahnya supaya layak huni.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwiloka, Bambang. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, dan Laporan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Isabella. 2017. *Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji*. Jurnal Pemerintahan dan Politik. Vol.2, No.1, Januari 2017.
- Setiawan, Arif Budi. 2018 *Analisis pelaksanaan Bantuan stimulam Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dikabupaten Rokan Hulu* Skripsi pekanbaru : fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta, Bandung.
- Theresia, Aprilia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta, Bandung.
- Usman, Husaini. 2009. *Pengantar Statistika*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Usman & Nurdin. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bintang Kurikulum, Yogyakarta.
- Comaria, Afifa. 2015. *Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol.3, No.1, Januari April 2015.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Zulkarnain. 2017. *Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan*. Asian Journal of Environment. Vol. 1, Issue. 1, September 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen


Karimun Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

**DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA DIKECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN**

Instansi : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dan masyarakat penerima bantuan

Kepada : - Kepala Saksi Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karimun
- Masyarakat Penerima Bantuan

Pertanyaan :

A. Sosialisasi

1. Komunikasi

- a. Bagaimana proses sosialisasi BSPS yang terjadi di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun ?
- b. Apasaja kendala/hambatan pelaksanaan Program BSPS di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun ?
- c. Apakah BSPS di kecamatan Belat Kabupaten Karimun sudah mencapai tujuan yang diinginkan sejak awal ?
- d. Bagaimana Pengimplementasian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun ?

2. Disposisi

- a. Bagaimana intensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan peserta BSPS di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun ?
- b. Apakah pelaksanaan BSPS sudah sesuai dengan prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan ?

3. Sumber daya

- a. Berapa Dana yang di Alokasikan pada BSPS di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun ?
- b. Apakah alokasi Dana tersebut sudah mencukupi terlaksananya BSPS di kecamatan Belat Kabupaten Karimun?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Struktur Birokrasi

- a. Adakah Standard Operating Procedures (SOP) pelaksanaan BPS di kecamatan Belat Kabupaten Karimun ?
- b. Bagaimana koordinasi antara PUPR Pusat dan Daerah terkhusus di kabupaten Karimun ?
- c. Bagaimana koordinasi antara BPS daerah kabupaten Karimun dengan Fasilitator kecamatan ?

Seleksi Calon Penerima Bantuan

1. Apa sajakah dokumen yang harus dipersiapkan dalam Menetapkan calon penerima bantuan Program BPS di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun selama Proses Penseleksian ?
2. Bagaimana prosedur pendataan pencocokan data awal dengan Bukti dan data fakta terkini ? apakah sudah sesuai dengan Prosedur yang telah ditetapkan ?
3. Siapa sajakah Pihak yang terlibat dalam penseleksian calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun ?
4. Apakah dalam Penseleksian Calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun terdapat kendala/hambatan?
5. Apa saja Kreteria/ syarat harus yang di miliki Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun ?

Pendampingan

1. Siapakah Pihak yang berwenang yang menunjuk Pendamping Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun ?
2. Bagaimana cara Pendamping Memastikan Peserta Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di kecamatan Belat Telah Menerima Hak dan Menjalankan Kewajiban?
3. Apa Saja Kendala Pendamping dalam Melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di kecamatan Belat Kabupaten Karimun?
4. Bagaimana Cara Pendamping untuk Mendampingi peserta Penerima Bantuan agar Peserta Bisa Menerima Hak dan Menjalankan Kewajiban?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada : Camat

Pertanyaan :

1. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu proses Sosialisasi Program BSPS yang terjadi di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun?
2. Apakah Program Bantuan Stimulant yang dilaksanakan di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun sudah mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan sejak awal ?
3. Apa Saja Kendala/hambatan Yang dialami Tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun ?
4. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dikecamatan Belat Kabupaten Karimun?
5. Apa saja keterlibatan Camat dan Aparatnya dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun ?

Kepada : Fasilitator

Pertanyaan :

1. Bagaimana Komunikasi Antara tim Fasilitator kecamatan dengan Dinas Perumahan Kawasan dan Perukiman?
2. Bagaimana Pengawasan Fasilitator terhadap Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun?
3. Apa yang harus dilakukan Fasilitator Apabila Penerima Tidak melakukan dengan Apa yang telah ditetapkan dan tidak tidak Menjalankan kewajiban ?
4. Apakah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dikecamatan Belat Kabupaten Karimun sudah terlaksana Dengan Baik?
5. Apa saja kendala/hambatan yang dialami Fasilitator dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat kabupaten Karimun?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada : Kepala Desa

Pertanyaan :

1. Bagaimana Prosedur yang dilakukan oleh Kepala desa dan Aparatnya dalam menyeleksi Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dikecamatan Belat Kabupaten Karimun ?
2. Bagaimana Komunikasi Antara Pihak Desa dan tim Fasilitator Tentang bantuan Stimulan Perumahan Swadaya diKecamatan Belat Kabupaten karimun?
3. Apakah Pengimplementasian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dikecamatan Belat Telah Sesuai degan Tugas Pokok dan fungsi?
4. Dalam pengimplementasian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dikecamatan Belat Kabupaten karimun, Apakah selama Program itu Berjalan Pendamping Selalu Mendampingi Peserta penerima Bantuan?
5. Bagaimanakah keterlibatan pihak desa dan Aparatnya dalam pelaksanaan penseleksian calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Kasi Perumahan dan Permukiman



Wawancara Bersama Fasilitator Lapangan



Wawancara Bersama Camat Belat



Wawancara Bersama Kepala Desa Sebele



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Kepala Desa Penarah



Wawancara Bersama Kepala Desa Sungai Asam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Kepala Desa Tebias



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Masyarakat Penerima Bantuan



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7331/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 4 Desember 2019 M
7 Rabiul Akhir 1441 H

Kepada
Yth. **Devi Deswimar, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Norzilawati
N I M : 11675202192
J u r u s a n : Administrasi Negara
S e m e s t e r : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7434/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 6 Desember 2019 M
9 Rabiul Akhir 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karimun
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Norzilawati
NIM. : 11675202192
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN KEBERSIHAN

Jl. Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Gedung Gunung Jantan Lt. II
Tanjung Balai Karimun
Website : <http://www.kab.karimun.go.id>

Kode Pos : 29631

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN
800/DISPERUM,KPK/III/ 161 /2020

Sehubungan dengan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Nomor: 071/BAKEBANGPOL/I/007/2020, Tanggal 16 Januari 2020, perihal Penelitian/Riset di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun selama Bulan Januari s/d Maret 2020.


Bersama ini kami , menerangkan bahwa :

Nama : **NORZILAWATI**
Nim/Jurusan : 11675202192/Administrasi Negara
Fakultas/Jenjang : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/S1
Judul : **"Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun"**

Telah Menyelesaikan Penelitian/Riset pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, sesuai waktu yang telah di tetapkan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun



H. MOHAMAD ISNAINIE, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700810 199703 1 012

Terdistribusikan : disampaikan kepada
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Arsip.

.PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jend. Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 29631
Komplek Perkantoran Pemkab.Karimun Gedung Bukit Selembak Lantai II
Email : kesbangpolkabkarimun@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor: 071/BAKEBANGPOL/I/007/2020

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 07).
 3. Peraturan Bupati Karimun Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah.
- : Surat dari Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau No: Un.04/F. VII/ PP.00.9/ 7434/2019 Tanggal : 06 Desember 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN, memberikan Rekomendasi kepada:

- a. Nama/Obyek : **NORZILAWATI**
- b. NIM/Jurusan/
Fakultas/Jenjang : 11675202192/ Administrasi Negara / Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial / S1
- c. Untuk : Penelitian/Riset
- d. Judul : **“Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun ”**
- e. Lokasi Kegiatan : - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kab. Karimun
- Camat Belat
- f. Waktu/
lama Kegiatan : 1. Selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
2. Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat.
3. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.
- g. Penanggungjawab
Kegiatan : - DEVI DESIMMAR , S. Sos., M. Si

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dibuat di : Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : 16 Januari 2020

a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARIMUN
SEKRETARIS**



H.RIZAL AIDI, S.Pd.MM

Pembina TK.I

NIP. 19620720 198309 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN KECAMATAN BELAT

Jalan H. Muhammad Sani Desa Sebele Kecamatan Belat
Kode Pos : 29662

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/BLT-K/III/2020/095

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ARIBOWO HADIBROTO, S.STP,M.MP
NIP : 19860208 200412 1 001
JABATAN : CAMAT BELAT

Menyatakan bahwa nama yang tercantum dibawah ini benar sudah melakukan penelitian ke Kantor Camat Belat Kabupaten Karimun sebagai bahan untuk penyusunan tugas akhir (Skripsi) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun nama yang dimaksud adalah :

Nama : NORZILAWATI
NPM : 11675202192
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas/Jenjang : Ekonomi dan Ilmu Sosial / S1
Judul Penelitian : Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU



ARIBOWO HADIBROTO, S. STP,M.MP
NIP. 19860208 200412 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap penulis NORZILAWATI, Penulis lahir pada 30 Nopember 1995, di Lebu Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Penulis adalah anak ke lima dari 11 bersaudara dari pasangan ayahanda tercinta Razali dan ibunda Tersayang Nasriah.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 004 Lebu pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2012 penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMPN 3 Kundur Utara. Dan pada tahun 2015 penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAN 6 Kundur, dan pada tahun 2016 penulis diterima pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Ujian Mandiri.

Pada Januari sampai Februari 2019 penulis melaksanakan Praktek kerja lapangan (PKL) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun, dan bulan Juli sampai Agustus 2019 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil kabupaten Bengkalis ke-43. Lulus menjadi Sarjana Ilmu administrasi Negara pada 10 Agustus 2020 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.